

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 89 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 93 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 502, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5006);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi, kepedulian dan rasa terima kasih Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk tertentu atas prestasi, peran serta dan partisipasi aktif Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan Arsiparis dalam rangka pembinaan kearsipan nasional dan penyelamatan arsip statis.
2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada sekretariat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
5. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
6. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
7. Panitia Pelaksana adalah panitia yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemberian penghargaan.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
13. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Penghargaan

##### Pasal 2

- (1) Penghargaan bidang kearsipan meliputi kategori:
  - a. Unit Kearsipan terbaik;
  - b. Unit Pengolah terbaik; dan
  - c. Arsiparis teladan.
- (2) Penyelenggaraan pemberian penghargaan bidang kearsipan kepada Unit Kearsipan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. perusahaan swasta;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. organisasi politik.

##### Pasal 3

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengoordinasikan pemberian penghargaan bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pemberian penghargaan bidang kearsipan kepada Unit Pengolah terbaik pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk Penghargaan

##### Pasal 4

- (1) Penghargaan bidang kearsipan diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. plakat;

- c. uang pembinaan;
  - d. prasarana dan sarana kearsipan; dan/atau
  - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### TATA CARA PEMILIHAN PENERIMA PENGHARGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Unit Kearsipan Terbaik

##### Paragraf 1

##### Unit Kearsipan Terbaik pada

##### Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah

##### Pasal 5

- (1) Pemilihan kategori Unit Kearsipan terbaik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pemeringkatan nilai hasil pengawasan kearsipan pada tahun sebelumnya;
  - b. penilaian Unit Kearsipan terbaik; dan
  - c. penetapan penerima penghargaan pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Kriteria penilaian sebagai Unit Kearsipan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Penetapan penerima penghargaan pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

##### Paragraf 2

##### Unit Kearsipan Terbaik pada Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Politik

##### Pasal 6

- (1) Pemilihan Unit Kearsipan terbaik pada perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengiriman kuesioner kepada Unit Kearsipan;
  - b. penilaian administrasi;
  - c. pemilihan 3 (tiga) nominator pada:
    1. perusahaan swasta;
    2. organisasi kemasyarakatan; dan
    3. organisasi politik.
  - d. penilaian terhadap nominator;
  - e. penetapan penerima penghargaan pada:
    1. perusahaan swasta;
    2. organisasi kemasyarakatan; dan
    3. organisasi politik.
- (2) Pengiriman kuesioner kepada Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penelaahan, pemeriksaan, dan penelitian kelengkapan administrasi oleh Panitia Pelaksana sebagai berikut:
- a. penilaian portofolio administrasi terhadap kuesioner yang telah diterima; dan
  - b. wawancara dan verifikasi hasil penilaian portofolio di lapangan.
- (4) Pemilihan 3 (tiga) nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pelaksana dengan cara penilaian:
- a. prestasi kerja Unit Kearsipan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. visi dan misi, serta program Unit Kearsipan selama 2 (dua) tahun mendatang.
- (5) Kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi penilaian terhadap:
- a. kebijakan kearsipan;
  - b. pembinaan kearsipan internal;
  - c. pengelolaan arsip inaktif;
  - d. sumber daya manusia kearsipan; dan
  - e. prasarana dan sarana kearsipan.
- (6) Bobot penilaian dalam penyelenggaraan pemilihan Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:

- a. portofolio administrasi sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. wawancara dan verifikasi lapangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - c. penilaian prestasi kerja dan visi, misi, serta program Unit Kearsipan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (7) Daftar penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

## Bagian Kedua

### Unit Pengolah Terbaik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah

#### Paragraf 1

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan kategori Unit Pengolah terbaik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pemeringkatan nilai hasil pengawasan kearsipan pada tahun sebelumnya;
  - b. penilaian Unit Pengolah terbaik; dan
  - c. penetapan penerima penghargaan pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Kriteria penilaian sebagai Unit Pengolah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Penetapan penerima penghargaan untuk:
- a. Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing; dan
  - b. Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing.

#### Paragraf 2

### Unit Pengolah Terbaik pada Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Politik

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan Unit Pengolah terbaik pada perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengiriman kuesioner kepada Unit Pengolah;
  - b. penilaian administrasi;
  - c. pemilihan 3 (tiga) nominator pada:
    1. perusahaan swasta;
    2. organisasi kemasyarakatan; dan
    3. organisasi politik.
  - d. penilaian terhadap nominator; dan
  - e. penetapan penerima penghargaan pada:
    1. perusahaan swasta;
    2. organisasi kemasyarakatan; dan
    3. organisasi politik.
- (2) Pengiriman kuesioner kepada Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penelaahan, pemeriksaan, dan penelitian kelengkapan administrasi oleh Panitia Pelaksana sebagai berikut:
- a. penilaian portofolio administrasi terhadap kuesioner yang telah diterima; dan
  - b. wawancara dan verifikasi hasil penilaian portofolio di lapangan.
- (4) Pemilihan 3 (tiga) nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pelaksana dengan cara penilaian:
- a. prestasi kerja Unit Pengolah selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. visi dan misi, serta program Unit Pengolah selama 2 (dua) tahun mendatang.
- (5) Kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi penilaian terhadap:
- a. pemberkasan dan penataan arsip aktif;
  - b. penyimpanan arsip aktif; dan
  - c. prasarana dan sarana kearsipan.
- (6) Bobot penilaian dalam penyelenggaraan pemilihan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
- a. portofolio administrasi sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. wawancara dan verifikasi lapangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - c. penilaian prestasi kerja dan visi, misi, serta program Unit Kearsipan sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (7) Daftar penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan perusahaan swasta/organisasi kemasyarakatan/organisasi politik masing-masing penyelenggara pemberian penghargaan.

### Bagian Ketiga

#### Arsiparis Teladan

##### Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan terhadap Arsiparis teladan diberikan kepada Arsiparis pada Perangkat Daerah.
- (2) Arsiparis teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Arsiparis teladan kategori keahlian; dan
  - b. Arsiparis teladan kategori keterampilan.

##### Pasal 10

Arsiparis yang mengikuti pemilihan Arsiparis teladan paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. belum pernah terpilih sebagai Juara I Arsiparis teladan tingkat nasional baik kategori keahlian maupun kategori keterampilan pada tahun sebelumnya;
- b. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
- c. usia pada saat pendaftaran paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun; dan
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

##### Pasal 11

- (1) Pemilihan Arsiparis teladan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penilaian kelengkapan administrasi;
  - b. penilaian kompetensi dan kualitas hasil kerja:
    1. kegiatan simulasi praktik kerja kearsipan; dan
    2. penilaian makalah, dan
  - c. penilaian sikap kerja.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



## Pasal 12

- (1) Dewan Juri melakukan penilaian terhadap Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri atas unsur:
  - a. pejabat struktural yang membidangi fungsi pembinaan dan pengawasan kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - b. pejabat struktural pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi kepegawaian;
  - c. pejabat struktural pada biro yang membidangi fungsi kearsipan;
  - d. pejabat fungsional Arsiparis Madya; dan/atau
  - e. praktisi kearsipan/pengurus organisasi profesi Arsiparis yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan penilaian.
- (3) Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

## Pasal 13

- (1) Penerima penghargaan Arsiparis teladan terdiri atas 3 (tiga) orang peserta dengan nilai paling tinggi dari keseluruhan materi penilaian.
- (2) Daftar penerima penghargaan Arsiparis teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bidang kearsipan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2010 tentang Pemilihan Arsiparis Teladan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 65013

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003